

Implementasi Program *Three End's* Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga di Kota Makassar

Andi Kasmawati dan Lu'mu

Universitas Negeri Makassar

Email; kasmawati@mri@yahoo.co.id

Abstrak. Three end's, tiga hal yang harus diakhiri, 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2. Akhiri Perdagangan Anak, dan 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi. Program Three Ends sebagai program nasional, terus dicanangkan keseluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya mengatasi kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Kajian ini mengungkap Pelaksanaan program three end's di Kota Makassar, Faktor-Faktor yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar, dan Strategi apa yang tepat diterapkan dalam mengimplemetasikan program three end's di Kota Makassar. Dengan Metode Analisis deskriptif, yang menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Program Three End's di Kota Makassar, dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama dilaksanakan langsung oleh kementerian PPPA berupa sosialisasi dan pencanangan program, dan kedua dilaksanakan oleh dinas PPPA Kota Makassar secara integratif kedalam berbagai program dinas PPPA. 2) Faktor-Faktor yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar hanya pada hambatan dari luar (*eksternal*) dilapangan, ketika menangani kasus, para pihak ingin cepat, tidak sabar, ketidak hadirannya salah satu pihak apabila ingin dimediasi atau diminta keterangannya. 3) Strategi yang tepat diterapkan yaitu menjadikan program three end's sebagai kegiatan dasar yang berkesinambungan, memotivasi korban untuk mau terbuka terhadap kasus yang menimpanya melalui sosialisai dan pendekatan kemasyarakatan, melakukan sinergi kepada lembaga dan instansi terkait untuk memudahkan penyebaran pelaksanaan program.

Kata Kunci: Three Ends, Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan anak.

Abstract. Three end's, three things that must end, 1. End Violence Against Women and Children, 2. End Child Trade, and 3. End Economic Gaps. The Three Ends Program as a national program, continues to be proclaimed throughout Indonesia, as an effort to overcome cases of violence affecting women and children. This study reveals the implementation of the three end's program in Makassar City, the factors that hinder the implementation of the three end's program in Makassar City, and what strategies are appropriate to implement in the three end's program in Makassar City. The descriptive analysis method, which shows that: 1) The implementation of the Three End's Program in Makassar City, was carried out in two forms, firstly carried out directly by the Ministry of PPPA in the form of program socialization and launching, and secondly it was carried out by the Makassar City PPPA Office integrally into various service programs PPPA. 2) Factors that inhibit the implementation of the three end's program in Makassar are only external (external) obstacles in the field, when handling cases, the parties want to be fast, impatient, the absence of one of the parties if they want to be mediated or asked for information. 3) The right strategy applied is to make the three end's program a basic sustainable activity, motivate victims to be open to cases that occur through socialization and social approaches, synergize with related institutions and agencies to facilitate the dissemination of program implementation.

Keywords: Three Ends, Violence to children and women

PENDAHULUAN

Three End's merupakan program prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2019. Three end's terdiri dari tiga hal yang harus diakhiri dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, (Lampiran Program Prioritas/ Keunggulan 2016) yaitu:

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan upaya:
 - a. Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia

- b. Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
 - c. Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
 - d. Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemda, Lembaga Masyarakat
2. Akhiri Perdagangan Manusia
 - a. Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia

- c. Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- d. Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai
3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi
 - a. Memastikan Kementerian/Lembaga terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
 - b. Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
 - c. Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro
 - d. Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator

Kementerian PPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemulihan Korban KDRT.

Kebijakan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan TPPO serta telah terbentuk 32 gugus tugas PP-TPPO di tingkat provinsi dan 192 kabupaten/kota walaupun hingga saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan.

Upaya yang diimplementasikan oleh kementerian PPPA menjadi alasan bagi kaum perempuan dan anak untuk menjalankan dan mengawal sesuai kompetensi begitu pula kepada lembaga atau instansi harus mampu mensukseskan dan mereaisaskannya, mengingat masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, serta makin banyak bentuk kekerasan tersebut.

Komnas Perempuan mencatat ada 259.150 Kasus Kekerasan pada Perempuan Selama 2016. Jumlah ini hanya hasil data di pengadilan agama dan laporan yang terjaring mitra lembaga ini di 34 provinsi. Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Indraswari memerinci data ini berasal dari 358 Pengadilan Agama yang menangani 245.548 kasus selama 2016. Sedangkan 13.602 kasus lainnya merupakan yang ditangani oleh 23 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, Indraswati menyarankan kepada Komnas Perempuan membagi kasus-kasus kekerasan itu pada tiga ranah yakni personal, komunitas, dan negara. Diranah personal, kekerasan dalam rumah tangga

masih mendominasi dengan 5.784 kasus diikuti oleh kekerasan dalam pacaran dengan 2.171 kasus dan kekerasan terhadap anak yang mencapai 1.799 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, kekerasan personal sebanyak 903 kasus dari total 1.022 kasus yang masuk. "Selain KDRT dan kekerasan dalam pacaran, ditemukan juga kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga," kata Indraswari di Gedung Komnas Perempuan, Selasa (7/3/2017) sebagaimana dikutip Antara. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus.

Adapun kekerasan di ranah negara yang paling terkini adalah kasus pengusiran yang dilaporkan dan dipantau Komnas Perempuan seperti kasus Cakung Cilincing di Jakarta sebanyak satu kasus dengan 304 korban, pengusiran Bukit Duri, Kampung Pulo, hingga Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah," kata Indraswari.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa program three end's masih perlu terus digalakan mengingat kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih sangat memprihantikan, dan diperlukan pengkajian secara mendalam melalui penelitian untuk mengetahui, Pelaksanaan program three end's sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga di Kota Makassar, Faktor-Faktor yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar, dan Strategi apa yang tepat diterapkan dalam mengimplemetasikan program three end's di Kota Makassar.

METODE PENULISAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, terkhusus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, beserta instansi dan seluruh lembaga-lembaga atau semua komponen yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif, Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (tambahan). Pengumpulan data dilakukan melalui : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2

Makassar. Dinas PPPA termasuk salah satu bagian yang sangat sibuk menghadapi berbagai macam masalah yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah diskriminasi, pelecehan seksual, perdagangan anak, masalah ekonomi dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Dinas PPPA Kota Makassar, dipimpin oleh satu orang kepala dinas dan didampingi oleh satu orang sekretaris, empat orang kepala bidang, dan empat puluh enam staf yang terdiri dari kasi, kasubag, dan pelaksana.

Pelaksanaan Program Three End's Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Dan Keluarga Di Kota Makassar

Three End's merupakan program nasional yang pelaksanaannya diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Program three end's merupakan kebijakan yang mengacu pada Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diganti dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Inpres No. 9 Tahun 2009 tentang Percepatan Pengarus Utamaan Gender, Pencanangan Kota Layak Anak yang mengacu pada Undang Undang Perlindungan Anak dan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Peraturan perundang undangan inilah menjadi panyung hukum dan landasan pemerintah dan masyarakat menjalankan pemerintahannya khususnya di kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai konsekwensi dari negara hukum dan asas legalitas, dimana segala sesuatu program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjabarkan program three end's menurut kepala Dinas PPPA Kota Makassar Andi Tenri Palallo (wawancara, 13 Nopember 2018) mengemukakan bahwa:

"Program three end's di Kota Makassar, dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian PPPA dan program yang three end's yang diintegrasikan ke Dinas PPPA Kota Makassar".

"Pelaksanaan Program three end's oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 di anjungan pantai losari selama dua hari berupa kegiatan sosialisasi dan senam, yang dihadiri oleh seluruh dinas PPPA se sulawesi selatan

dan Dinas PPPA Kabupaten dan Kota, beserta selter (penerima aduan kasus kekerasan dan kasus lainnya yang berbasis kelurahan) yang ada di kota Makassar"

Lebih lanjut ibu kepala dinas PPPA Kota Makassar mengatakan bahwa:

"Dinas PPPA Kota Makassar menjabarkan program three end's kedalam berbagai program pada bidang masing masing, pada program akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, dan akhiri Perdagangan orang ditangani oleh bidang perlindungan perempuan dan bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, sedangkan akhiri kesenjangan ekonomi ditangani oleh bidang Kualitas hidup perempuan"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dikatakan bahwa program unggulan Kementerian PPPA tersebut, belum menetapkan atau membuat program khusus yang menjabarkan program three end's sebagai program yang berdiri sendiri untuk dilaksanakan oleh dinas PPPA provinsi dan dinas PPPA Kabupaten/Kota. Program three end's senyogya tidak lagi diintegrasikan kedalam program kerja PPPA Kota Makassar akantetapi dijabarkan langsung dari program three end's dari kementerian, dan ditunjang oleh anggaran serta sarana dan prasarana, sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerinahan antara pusat dan daerah berdasarkan Undang undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa dalam hal pembagian urusan antara pemerintah (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Pasal 6), sedangkan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut dan selanjutnya dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa:

"Dalam mejalankan program three end's dinas PPPA Kota Makassar tidak membentuk tim khusus semua pelaksanaan kegiatan dikoordinir oleh kepala bidang dan dikerjakan bersama oleh seksi dan kasi serta pelaksana, dan terkadang bersinergi dengan instansi dan lembaga yang terkait. Pelaksanaan three end's mencakup hampir seluruh wilayah kota Makassar dengan sasaran adalah masyarakat kota Makassar".

Dinas PPPA Kota Makassar dalam menjalankan program three end's selain

melakukan penanganan terhadap kasus, juga melakukan sosialisasi pada masyarakat yang berkaitan dengan materi three end's. Pada tahap sosialisasi ini materi yang disampaikan kepada masyarakat menurut kepala bidang perlindungan perempuan ibu Hj. Hapidah Djalante, materi yang disampaikan adalah:

"Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Peningkatan Ekonomi (mengajak perempuan untuk berperan aktif), Hentikan perdagangan orang. Pembentukan komunitas tindak pidana perdagangan orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang."

"Adapun Metode yang digunakan dalam menjalankan program three end's adalah metode partisipatif, dengan cara pelibatan warga secara langsung dalam melaksanakan kegiatan".

"Sedangkan anggaran yang digunakan dalam program three end's yang terintegrasi dalam kegiatan PPP A adalah APBD yang membiayai kegiatan, Pemberdayaan masyarakat (Bidang Kualitas Hidup Perempuan), TPPO (Bidang Perlindungan Perempuan), Pencegahan KDRT (Bidang Perlindungan Perempuan)".

"Adapun program three end's yang laksanakan kementerian PPPA dibiayai oleh APBN dalam bentuk sosialisasi dan pencaangan kegiatan.

Uraian terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan three end's diperoleh informasi bahwa program three end's di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kegiatan dari dinas PPPA Provinsi dan dinas PPPA Kabupaten/Kota. Dengan kata lain program three end's tidak memberikan program khusus yang disertai petunjuk teknis kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Program Three End's Di Kota Makassar

Menurut kepala bidang perlindungan perempuan dinas PPPA Kota Makassar ibu Hapidah Djalante (wawancara 13 Nopember 2018) menyampaikan bahwa:

"Kendala yang dialami pada pelaksanaan three end's di Kota Makassar hanya kendala eksternal dilapangan, dalam menangani kasus kekerasan maupun kasus lainnya terkadang para pihak ingin cepat selesai kasusnya, tidak sabaran mengikuti tahapan tahapan proses

penyelesaian sengketa atau kasus yang dialami tersebut. Kendala lainnya adalah bila para pihak ingin dipetemukan dan mau diselesaikan kasusnya atau ingin didamaikan/diminta keterangan masing masing, tapi salah satu pihak tidak hadir, maka tertundalah proses penyelesaian kasusnya."

"Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan three end's di kota Makassar tidak mengalami kendala yang berarti, ketika petugas melaksanakan sosialisasi masyarakat sangat antusias, mereka aktif menanyakan hal hal yang tidak dipahami. Pada saat menjaankan tugas dilapangan para pelaksana sudah mempersiapkan diri dengan baik, mereka selalu siap melayani kebutuhan masyarakat".

"Dari segi sarana dan prasarana yang menunjang program three end's dinas PPPA sudah memenuhi keperluan atau kebutuhan program, dan bersumber dari kantor dinas PPPA Kota Makassar".

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut pelaksanaan program three end's di Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti, semua dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki serta fasilitas yang tersedia.

Strategi yang Diterapkan Dalam Mengimplemetasikan Program Three End's Di Kota Makassar

Strategi yang lakukan oleh Dinas PPPA Kota Makassar berkaitan dengan pelaksanaan program three end's berikut ini hasil wawancara dengan kepala bidang perlindungan perempuan ibu Hapidah Djalante (wawancara 13 Nopember 2018) menyampaikan bahwa:

"Pada pelaksanaan program three end's di Kota Makassar tidak memiliki strategi khusus, semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai perencanaan karena program three end's tidak dilaksanakan secara khusus tapi diintegrasikan kedalam program dinas PPPA kota Makassar. Adapun pelaksanaan three end's oleh kemenerian PPPA tidak ada petunjuk pelaksanaan yang baku, semua pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing masing."

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan pada wawancara, bahwa pelaksanaan program three

end's di kota Makassar tidak ada strategi khusus yang gunakan dan tidak ada petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh kementerian PPPA kepada dinas PPPA kota Makassar, program three end's menyangkut pada program dinas pemberdayaan perempuan yang tersebar ke bidang bidang yang ada, sehingga tehnik pelaksanaan mengacu pada program dinas PPPA Pemerintah Kota Makassar.

Sebagai salah satu upaya meminimalisir dan menghilangkan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di masyarakat kota Makassar. Padangan Hadi Santoso yang diunduh pada email; <http://www.facebook.com/hadi.santoso8>. ada beberapa strategi dari program three end's yang perlu dikembangkan adalah: (1) Three ends sebagai gerakan semesta dalam hal ini melakukan aksi nyata secara berkesinambungan, (2) mengajak korban untuk berani terbuka, (3) bergandengan tangan demi Indonesia bebas dari tiga masalah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Three End's di Kota Makassar, dilaksanakan dalam dua bentuk, bentuk pertama dilaksanakan langsung oleh kementerian PPPA berupa sosialisasi dan pencaangan program, dan kedua dilaksanakan oleh dinas PPPA Kota Makassar secara integratif kedalam berbagai program dinas PPPA sesuai bidang masing.
2. Faktor-Faktor yang menghambat penerapan program three end's di Kota Makassar hanya pada hambatan dari luar (*eksternal*) dilapangan, ketika menangani kasus kekerasan maupun kasus lainnya, para pihak ingin cepat, tidak sabar, ketidak hadirannya salah satu pihak apabila ingin dimediasi atau diminta keterangannya.
3. Strategi yang tepat diterapkan dalam mengimplemetasikan program three end's di Kota Makassar yaitu menjadikan program three end's sebagai kegiatan dasar yang berkesinambungan, memotivasi korban untuk mau terbuka terhadap kasus yang menyimpannya melalui sosialisasi dan pendekatan kemasyarakatan, melakukan sinergi kepada lembaga dan instansi terkait untuk memudahkan penyebarluasan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Kania, 2015, Makalah, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*).
- Dedi Raier, Posted on August 21, 2017 diunduh, 25 Maret 2018, pada email:

- <http://www.sepengetahuan.com/2017/8/FungsiKeluarga>.
- de Vries, Dede Wiliam. 2006, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Deviani Ariesta Sari 2016, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Bandar Lampung (skripsi) Universitas Lampung.
- Eddyono, Sri Wiyanti. 2005 *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Ehan. Artikel *Hakikat Kelurga*
<http://www.facebook.com/hadi.antoso8>
- Haspels, Nellen dan Suriyasarn, Busakorn. 2005, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Kantor Perburuahan Internasional, Jakarta.
- Hadi Santoso, Strategi Tree End's, Email; <http://www.facebook.com/hadi.antoso8>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Prioritas Tahun 2016-2019
- Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016, Modul Pelatihan, *Sistem Perlindungan anak*.
- Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016 Modul Pelatihan Untuk Pelatih/Fasilitator, *Sistem Perlindungan Anak*.
- Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar, 2018 Panduan Penelitian PNB
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansour Fakih, 1999 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Kusuma, *Perempuan, HAM, dan Permasalahannya*, diunduh hari Senin, 27 Februari 2017.
<https://ninanurmila.wordpress.com/m/203/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya>.
- Sangadji, Etta Mammang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Sentot Bangun Widoyono Dkk (Kerjasama KPPPA dengan Badan Pusat Statistik). 2016. *Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: CV Lintas Khatulistiwa.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019

"Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"

ISBN: 978-623-7496-14-4

Emai: [http:// www. devinisi- pengertian. com/2015/04/pengertian keluarga](http://www.devinisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga). Diunduh pada tanggal 25 Maret 2018

Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemulihan Korban KDRT.